

Jual Beli dalam Islam

Saadilah Mursyid S Saragih¹, Mhd Khalis Pasaribu², Rosnani Siregar³

¹UIN Syahada Padangsidempuan, Padangsidempuan, Indonesia

²UIN Syahada Padangsidempuan, Padangsidempuan, Indonesia

³UIN Syahada Padangsidempuan, Padangsidempuan, Indonesia

***Corresponding Author:**

saadilah008@gmail.com

khalis.pasaribu@gmail.com

rosnani@uinsyahada.ac.id

Article History:

Received 2026-01-06

Revised 2026-01-07

Accepted 2026-01-09

Keywords:

Buying and Selling, Fiqh Muamalah, Islamic Economics, Islamic Business Ethics

Kata Kunci:

Jual beli, Fikih Muamalah, Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islam

Abstract

This article discusses the concept of buying and selling from an Islamic economic perspective, focusing on the definition, legal basis, pillars and conditions, types of contracts, and the ethics of buying and selling according to Islamic Sharia. This research uses qualitative methods with a literature study approach (library research), which involves analyzing classical and contemporary sources in the field of fiqh muamalah, such as the Al-Qur'an, the hadith of Prophet Muhammad SAW, and the opinions of fiqh scholars. The results of the study indicate that buying and selling in Islam is a contract for the exchange of property based on the principles of willingness, justice, honesty, and benefit. Islam permits buying and selling as long as it fulfills the established pillars and conditions and is free from elements of usury, gharar (uncertainty), tadlis (deception), and other prohibited practices. In addition to the formal legal aspects, Islam also emphasizes ethics in buying and selling transactions, such as honesty, not excessively taking profits, a tolerant attitude, and giving generously in charity. Thus, the practice of buying and selling in Islamic economics is not only profit-oriented but also aims to create social justice and blessings in economic activities.

Abstrak

Artikel ini membahas konsep jual beli dalam perspektif ekonomi Islam dengan menitikberatkan pada definisi, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam akad, serta etika jual beli menurut syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menganalisis sumber-sumber literatur klasik dan kontemporer dalam bidang fikih muamalah, seperti Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta pendapat para ulama fikih. Hasil kajian menunjukkan bahwa jual beli dalam Islam merupakan akad tukar-menukar harta yang dilandasi prinsip kerelaan, keadilan, kejujuran, dan kemanfaatan. Islam menghalalkan jual beli selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan serta terbebas dari unsur riba, gharar, tadlis, dan praktik terlarang lainnya. Selain aspek legal formal, Islam juga menekankan etika dalam transaksi jual beli, seperti kejujuran, tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan, sikap toleran, dan memperbanyak sedekah. Dengan demikian, praktik jual beli dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi atau biasa disebut dengan muamalah. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang paling mendasar dan sering dilakukan manusia adalah jual beli. Aktivitas ini tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga menjadi bagian dari interaksi sosial dan perekonomian masyarakat.

Dalam fikih muamalah, praktik jual beli tidak sebatas pada perolehan keuntungan finansial semata. Keberhasilan dalam jual beli juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor nonmateri, prinsip serta strategi penjualan yang matang, pengelolaan administrasi yang efisien, kualifikasi sumber daya manusia yang memadai, serta penerapan kaidah dan etika yang sesuai dengan syariat islam. (Marwal & Halid, 2021)

Islam menegaskan bahwa transaksi ekonomi termasuk jual beli, harus dilakukan dengan prinsip keadilan, kejujuran dan suka sama suka. Selain itu Rasulullah saw. juga memberikan banyak tuntunan dalam praktek jual beli, seperti larangan riba, gharar, tahlis dan najasy. Semua aturan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindarkan manusia dari praktek-praktek ekonomi yang merugikan.

Melalui pemahaman terhadap hukum dan etika jual beli dalam islam, diharapkan umat islam mampu menerapkan prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah dan mendatangkan keberkahan bagi semua pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi beserta konteksnya. Melalui pendekatan ini, data dihimpun dalam format naratif, tekstual, atau visual guna memfasilitasi eksplorasi makna yang lebih mendalam oleh peneliti. Fokus utamanya adalah pada deskripsi, interpretasi, dan pemahaman komprehensif terhadap objek kajian (Pratiwi et al., 2024). Metode penelitian kualitatif selaras dengan konteks sosial, mengingat realitas sosial yang kompleks seringkali tidak dapat disederhanakan menjadi beberapa variabel. Pendekatan penelitian yang mengandalkan variabel untuk mengukur realitas cenderung menghadapi tantangan dalam mengantisipasi dinamika perubahan (Suharsiwi et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Jual Beli

Dalam terminologi fikih, transaksi jual beli dikenal sebagai al-bai'. Secara etimologis, kata ini mengacu pada tindakan memberikan sesuatu sebagai pengganti atau menukar satu objek dengan objek lainnya. Menariknya, dalam penggunaan bahasa Arab, lafaz al-bai' terkadang juga digunakan untuk merujuk pada makna lawan katanya, yaitu asy-syira (membeli). Oleh karena itu, kata al-bai' memiliki cakupan makna ganda, yakni dapat berarti menjual sekaligus membeli (Yazid, 2017).

Secara istilah terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, menurut Sayyid Sabiq Jual beli adalah (Huda, 2011):

مبادلة المال بالمال على سبيل التراض او نقل ملك بعوض على الوجه المادون فيه

Artinya: Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.

Menurut Taqiyudin:

مبادلة مال قابلين للتصرف بإيجاب و قبول على الوجه المادون فيه

Artinya: Saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'.

Sedangkan jual beli menurut Wahbah Az Zuhaili:

مبادلة مال على وجه مخصوص

Artinya: Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu

Dari defenisi secara bahasa dan istilah menurut beberapa ulama di atas dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat. Selain itu, inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau harta yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain memberikannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Islam telah mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia salah satunya dalam transaksi jual beli. Sebagai kegiatan muamalah dalam islam tentu jual beli memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari Al Quran maupun Hadis Rasulullah saw. Adapun berdasarkan Al Quran yang bisa menjadi landasan hukum untuk jual beli diantaranya:

Qur'an Surah An Nisa' ayat 29:(Kemenag, 2019)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Qur'an Surah Al Baqarah ayat 175:(Kemenag, 2019)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: "padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....."

Adapun Hadis tentang Dasar Hukum Jual Beli diantaranya:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya: "Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)? Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik." (HR. Bazzar dan al-Hakim).

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا يَدًا فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى الْإِخْذَ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya: Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, harus sama dan serah terima langsung. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba (HR Bukhari dan Muslim).

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْحَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّنُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: فَاتَّلَّ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوا مِمَّنْهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Dari Jabir Ibnu Abdullah RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu: "Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala". Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?" Beliau bersabda: "Tidak, ia haram," Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah

mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya," (HR Muttafaq Alaihi).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا ثَمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. رواه أحمد و أبو داود

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, Nabi saw. bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya," (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Dengan demikian, jual beli termasuk hukum mujmal yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah dalam Al Quran dan dijelaskan tata caranya melalui lisan Nabinya dengan kehalalannya serta apa yang diharamkan darinya. Oleh karena itu Rasulullah melarang beberapa jenis jual beli meskipun penjual dan pembeli saling rela, maka ini bisa dijadikan dalil bahwa jual beli halal yang dimaksud Allah adalah yang tidak ditunjukkan keharamannya melalui lisan Nabinya.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menentukan rukun' jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi) (Ghazaly et al, 2015). Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau al-mutaaqidain (penjual dan pembeli)
2. Ada shighat (lafadz ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat dalam jual beli yang terdapat dalam ensiklopedia jual beli islam yaitu:

1. Persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli, baik penjual maupun pembeli, yaitu:
 - a. Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan
 - b. Kedua belah pihak berkompoten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang mukallaf dan rasyid (memiliki kemampuan dalam mengatur uang), sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila atau orang yang dipaksa. Hal ini merupakan salah satu bukti keadilan agama ini yang berupaya melindungi hak milik manusia dari kezaliman, karena seseorang yang gila, safiih (tidak cakap dalam bertransaksi) atau orang yang dipaksa, tidak mampu untuk membedakan transaksi mana yang baik dan buruk bagi dirinya sehingga dirinya rentan dirugikan dalam transaksi yang dilakukannya.
2. Persyaratan yang berkaitan dengan objek/barang yang diperjualbelikan, syarat-syaratnya yaitu:

- a. Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau harganya/uang) merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan.
- b. Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang.
- c. Objek jual beli dapat diserahkan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung gharar (spekulasi) dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan.
- d. Objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari gharar.
- e. tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan jual beli (Kushendar, 2010).

D. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut pandang, baik dari segi hukumnya (sah atau terlarang), maupun dari segi akad atau mekanisme transaksinya. Macam-macam jual beli di tinjau dari segi hukumnya:

1. **Jual Beli Sah (Bai' Sahih)**
Jual beli yang memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam: adanya penjual dan pembeli yang sah, objek yang halal dan jelas, serta ijab qabul yang sah. Contoh: Menjual beras dengan harga dan jumlah yang jelas.
2. **Jual Beli Tidak Sah (Bai' Batil)**
Transaksi yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti menjual barang haram, barang yang tidak ada, atau dilakukan dengan paksaan. Contoh: Menjual minuman keras atau menjual ikan di laut yang belum tertangkap.
3. **Jual Beli Rusak (Bai' Fasid)**
Jual beli yang pada dasarnya sah, namun terdapat cacat dalam syarat atau ketentuannya, misalnya ada unsur gharar atau ketidakjelasan pada harga. Contoh: Menjual baju dengan harga "terserah pembeli" tanpa kejelasan nominal. Harga tidak pasti (jahalah fi ats-tsaman), menyebabkan gharar yang dilarang dalam akad jual beli.
4. **Jual Beli Mu'atah**
Jual beli tanpa lafaz ijab dan qabul secara lisan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Contoh: Pembeli mengambil barang di toko, kemudian menyerahkan uang ke kasir tanpa ucapan formal. Statusnya Sah menurut jumhur ulama jika ada kerelaan dan kejelasan harga (Mardani, 2012).

Macam-macam jual beli di tinjau dari segi akad atau mekanisme transaksinya:

1. **Jual Beli Salam**
Transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari dengan spesifikasi yang jelas. "Barang siapa melakukan jual beli salam, hendaklah ia melakukannya dengan takaran dan waktu yang jelas." (HR. Bukhari, no. 2240) Contoh: Membayar di muka untuk pembelian 1 ton beras yang akan dikirim dua bulan kemudian.
2. **Jual Beli Istisna' (Pesanan Produksi)**
Jual beli dalam bentuk pesanan barang yang harus diproduksi terlebih dahulu sesuai permintaan pembeli. Contoh: Pesanan pembuatan pakaian, furnitur, atau aplikasi digital dengan harga yang

disepakati. Diperbolehkan dengan syarat barang pesanan sesuai spesifikasi dan waktu penyerahan yang jelas.

3. Jual Beli Murabahah

Jual beli di mana penjual memberi tahu pembeli tentang harga pokok barang dan keuntungan yang diambil. Contoh: Bank syariah membeli mobil seharga Rp200 juta, lalu menjualnya ke nasabah Rp220 juta dengan pembayaran cicilan.

E. Etika Jual Beli

Dalam melakukan transaksi jual beli tidak hanya beorientasi pada keuntungan atau kemanfaatan akan barang yang di perjual belikan melainkan ada etika yang juga harus di jaga dengan baik sesuai dengan tuntunan ajaran islam. Menurut Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili setidaknya ada 6 Etika yang harus di jaga dalam jual beli: (Az-Zuhaili, 2011)

1. Tidak Boleh Berlebihan dalam Mengambil Keuntungan

Penipuan dalam jual beli dilarang dalam semua agama. Namun, penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali, karena biasanya jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari. Ulama Malikiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah se pertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Dengan demikian, keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga ke atas.

2. Berinteraksi dengan Jujur

Penjual harus menggambarkan barang dagangan dengan sebenarnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber dan biayanya.

3. Bersikap Toleran dalam Berinteraksi

Penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Jabir, "Allah akan merahmati orang yang bersikap toleran saat menjual, membeli, dan menagih utang."

4. Menghindari Sumpah Meskipun Pedagang itu Benar

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah. Allah berfirman, "Janganlahkamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia." (QS. AlBaqarah: 224). Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah, "Sumpah itu membuat barang jadi laris, tetapi menghapus berkah dari jual beli."

5. Memperbanyak Sedekah

Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyikan cacat barang, melakukan penipuan dalam harga ataupun akhlak yang buruk dan sebagainya. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Daud meriwayatkan dari Qais bin Abi Gurzah sebuah hadis yang berbunyi, "Pedagang, ketahuilah bahwa setan dan dosa senantiasa mengiringi jual beli maka iringilah jual beli itu dengan sedekah,"

6. Mencatat Utang dan Mempersaksikannya

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar dibelakang dan catatan utang ini sesuai dengan firman Allah QS. Al Baqarah ayat 282.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam pandangan ekonomi Islam merupakan aktivitas muamalah yang dibolehkan dan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Jual beli tidak hanya dipahami sebagai pertukaran barang dan uang, tetapi juga sebagai akad yang mengandung nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Islam telah menetapkan dasar hukum jual beli melalui Al-Qur'an dan hadis, serta menjelaskan rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah dan terhindar dari unsur kezaliman. Selain itu, Islam juga mengatur berbagai bentuk dan mekanisme jual beli yang dibolehkan maupun yang dilarang, guna menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi. Penekanan pada etika jual beli menunjukkan bahwa tujuan utama ekonomi Islam bukan semata-mata keuntungan, melainkan terciptanya kejujuran, keadilan, dan keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prinsip jual beli sesuai syariat Islam menjadi sangat penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu : Vol. Jilid 5*. Gema Insani Press.
- Ghazaly, A. R. (2015). *Fiqh Muamalah*, Kencana Prenadamedia Group
- Huda, Q. (2011). *Fiqh Mu'amalah*. Teras.
- Kemenag. (2019). *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Vol. 1). Lajnah Pentashihan Mushah.
- Kushendar, D. (2010). *Esiklopedia Jual Beli dalam Islam*. Yurcomp. www.pengusahamuslim.com/
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Kencana Prenada Media Group
- Marwal, M. R., & Halid, S. J. (2021). *Implementasi Etika Transaksi Jual Beli Dalam Islam pada Pasar Tradisional di Watampone*. 4(2).
- Pratiwi, R., Hasan, Purwanggono, C. J., Purnomo, M., & Irhamni, M. R. (2024). *Metodologi Penelitian* (1st ed.). Litnus.
- Suharsiwi, Sumantri, M. S., & Fauzi. (2022). *Sukses Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Azka Pustaka.
- Yazid, M. (2017). *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Imtiyaz.